



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PaKantor PT. Hahour Adeka Group. Ambon, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tulehu, 14 November 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 02 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambon tanggal 14 Juli 2020 Nomor : 142/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 148/AC/2020/PA.Ab;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Muhammad sultan Alfatih Lestaluhu, Laki-laki, TTL, Ambon, 14 Maret 2015; Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu, perempuan, TTL, Ambon 1 Maret 2017;
3. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat disebabkan :
Anak - anak masih dibawah umur ;
Tergugat ingin mengambil anak perempuan ;
Bahwa anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat ;
Bahwa biaya tanggungan anak-anak dari masa bayi ditanggung oleh orang tua penggugat;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat karena anak tersebut selalu mengeluhkan sifat kasar Tergugat dan selanjutnya Penggugat Memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak-anak yang bernama, **Anak I, dan Anak II**, berada dalam Asuhan dan pemeliharaan Penggugat karena mengingat anak tersebut masih berusia dibawah umur dan selanjutnya Tergugat mempunyai Kewajiban Hukum untuk menanggung segala Nafkah dan berbagai Kebutuhan lainnya hingga dewasa menurut tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Perbulan. -----

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak yang bernama: Muhammad sultan Alfatih Lestalu, Laki-laki, TTL, Ambon, 14 Maret 2015; Athaleta Ameera Ikana Lestalu, perempuan, TTL, Ambon 1 Maret 2017; diberikan kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh Biaya Pemeliharaan Anak yang berada dalam Asuhan Penggugat hingga Dewasa menurut tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Perbulan
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. ;

SUBSIDEIR;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Termomon membenarkan gugatan poin 1,2 dan point 3 melainkan anak tidak mau ikut Tergugat karena didoktrin oleh Penggugat, mengenai biaya anak, anak pertama dibiayai oleh orang tua Penggugat, sedang anak kedua bersedia membiayai oleh Tergugat, karena Tergugat sudah bekerja;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan terhadap point 4 , Tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menerima kalau hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak bersedia memberikan biaya anak kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, karena Tergugat masih tenaga honorer gajinya belum mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan Tergugat meminta kedua anak dipelihara bersama setiap minggu, 4 hari bersama Penggugat dan 3 hari bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/AC/2020/PA.Ab, tanggal 29 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Sultan Alfatih Lestalu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Athaleta Ameera Ikana Lestalu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Bukti saksi :

Saksi kesatu, Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Sultan Alfatih Lestaluhu dan Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Ambon, karena Tergugat mau mengambil alih anak kedua bernama Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu, Penggugat tetap mempertahankan anaknya dengan alasan anak masih dibawa umur dan masih memerlukan perawatan, pemeliharaan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak kedua anak lahir sampai sekarang tetap berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sehari-hari adalah orang yang taat beragama (Islam), orang berakhlak baik, selama ini Penggugat sangat memperhatikan kebutuhan, perawatan dan pendidikan anak;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan kedua anak-anak, bahkan Tergugat biasa pergi berbulan-bulan lamanya baru kembali ke rumah dan Tergugat biasa bersikap kasar kepada anak-anak, saksi serumah dengan Penggugat saksi biasa melihat dan mendengar Tergugat membentak-bentak anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang belanja kepada anak-anaknya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pula sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pula sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Dispenda Maluku Tengah dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan tergugat agar anak tak perlu dipermasalahkan, biarlah kedua anaknya tetap berada dalam asuhan Penggugat, mengingat kedua anak tersebut masih dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedang Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Sultan Alfatih Lestaluhu dan Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Ambon, karena Tergugat mau mengambil alih anak kedua bernama Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu, Penggugat tetap mempertahankan anaknya dengan alasan anak masih dibawa umur dan masih memerlukan perawatan, pemeliharaan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak kedua anak lahir sampai sekarang tetap berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sehari-hari adalah orang yang taat beragama (Islam), orang berakhlak baik, selama ini Penggugat sangat memperhatikan kebutuhan, perawatan dan pendidikan anak;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan kedua anak-anak, bahkan Tergugat biasa pergi berbulan-bulan lamanya baru kembali ke rumah;
- Bahwa Tergugat biasa bersikap kasar kepada anak-anak, saksi tahu dan pernah melihat Tergugat membentak-bentak anak-anaknya, saksi tidak melihat langsung hanya mendengar cerita dari keluarga;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang belanja kepada anak-anaknya, itupun kalau Penggugat meminta kepada Tergugat melalui telpon, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Dispenda Maluku Tengah dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat tidak siap mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya selanjutnya

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, namun yang dibantah oleh Tergugat, tidak benar Tergugat berlaku kasar kepada anak-anaknya, Tergugat tidak menerima anak-anaknya sepenuhnya hak asuh berada kepada Penggugat, menurut Tergugat anak-anaknya dibagi bersama setiap minggu 4 hari bersama Penggugat dan 3 hari bersama Tergugat, terhadap biaya hadhonah, Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah) perbulan dan Tergugat masih tenaga honorer pada Dispenda Maluku Tengah yang gajinya belum mencapai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak dengan dalil-dalil bahwa Tergugat mau mengambil alih anak kedua bernama Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu, Penggugat tetap mempertahankan anaknya dengan alasan bahwa kedua anak lahir sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat lagi pula anak masih dibawa umur dan masih memerlukan perawatan, pemeliharaan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan biaya hadhonah ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon, bukti P.(Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) an. Muhammad Sultan Alfatih Lestaluhi dan bukti P,3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) an. Athaleta Ameera Ikana Lestaluhi, bukti- bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak kedua anak lahir sampai sekarang tetap berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sehari- hari adalah orang yang taat beragama (Islam), orang berakhlak baik, selama ini Penggugat sangat memperhatikan kebutuhan,perawatan dan pendidikan anak, pada waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan anak- anak, bahkan Tergugat biasa pergi berbulan- bulan lamanya baru kembali ke rumah dan Tergugat biasa bersikap kasar kepada anak-anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Tergugat adalah mantan suami isteri telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sultan Alfatih Lestaluhi dan Athaleta Ameera Ikana Lestaluhi;

- Bahwa sejak kedua anak lahir sampai sekarang tetap berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sehari-hari adalah orang yang taat beragama (Islam), orang berakhlak baik, selama ini Penggugat sangat memperhatikan kebutuhan, perawatan dan pendidikan anak
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan anak-anak, bahkan Tergugat biasa pergi berbulan-bulan lamanya baru kembali ke rumah dan Tergugat biasa bersikap kasar kepada anak-anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan harus dibebani kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Sultan Alfatih Lestaluhi dan Athaleta Ameera Ikana Lestaluhi masih dibawah umur atau belum mumayyiz, maka Tergugat mau mengalih alih anak kedua bernama Athaleta Ameera Ikana Lestaluhi oleh Tergugat, pada hal kedua anak Penggugat dan Tergugat masih mengharapkan perawatan dan pemeliharaan serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya agar tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut pula kepada Tergugat agar membayar nafkah anak kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun dapat dipertimbangkan dengan alasan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dispenda Maluku Tengah gaji Tergugat belum mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa gaji yang diterima Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan demikian terlepas dari tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menentukan kewajiban Tergugat yang layak yang harus diberikan kepada kedua anak Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai nafkah anak tersebut yang jumlah akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menutup akses atas hak berkunjung oleh Tergugat terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut. majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum dapat dikabulkan, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Sultan Alfatih Lestaluhi, umur 6 tahun dan Athaleta Ameera Ikanal Lestaluhi, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah (biaya pemeliharaan anak) kedua orang anak tersebut kepada Penggugat

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt. G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan setiap tahun 10 0/0 ;

4. Menyatakan Penggugat tidak dapat menutup akses atas hak berkunjung oleh Tergugat terhadap kedua sebagai tersebut pada amar angka 2 (dua) diatas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 665.000.00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 520.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)